



Bangli, 11 Maret 2025

Nomor : 000.9/038/ BRIDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Keterangan  
Perangkat Daerah

Yth.  
Bupati Bangli  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bangli  
di-  
Bangli

### 1. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya atau penemuan yang bersifat intelektual, seperti ide, pengetahuan, kreativitas, atau inovasi. KI meliputi berbagai macam bentuk karya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam dunia usaha. Kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk mengontrol, memproduksi, dan mendistribusikan karya tersebut. Beberapa bentuk utama dari kekayaan intelektual yaitu Hak Cipta, Varietas Tanaman, Merek, Potensi Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Asal.

Kekayaan Intelektual secara fundamental diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hak KI, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
UU ini mengatur perlindungan hak cipta untuk karya-karya seni, sastra, dan ilmiah. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya mereka.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  
UU ini mengatur tentang perlindungan hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil penemuan di bidang teknologi yang baru dan dapat diterapkan dalam industri.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  
UU ini mengatur perlindungan terhadap merek dagang yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, serta perlindungan terhadap indikasi geografis yang menunjukkan asal suatu barang yang memiliki kualitas atau reputasi tertentu.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  
UU ini memberikan perlindungan atas desain industri, yaitu tampilan baru dan menarik dari produk industri yang dapat dilindungi hak eksklusifnya.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pendaftaran Merek  
Peraturan ini mengatur prosedur dan syarat-syarat pendaftaran merek di Indonesia.

f) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru, yang dihasilkan melalui pembiakan atau rekayasa genetika, dengan tujuan untuk mendorong inovasi dalam bidang pertanian, serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas varietas tanaman tersebut.

Indonesia dengan peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual tersebut, telah mengatur terkait perlindungan, pendaftaran, pemanfaatan serta larangan Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi karya atau produk tertentu dari penyalahgunaan dan memudahkan pembuktian dalam hal terjadinya sengketa mengenai Hak Kekayaan Intelektual, serta memastikan bahwa pencipta atau pemilik KI mendapatkan manfaat dari karya atau penemuan mereka. Sebab di tengah berkembangnya teknologi dan globalisasi, produk-produk kreatif seperti karya seni, paten, merek dagang, dan desain industri semakin berisiko untuk disalin atau disalahgunakan tanpa izin. Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa para pencipta dan pemilik KI mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitasi perlindungan KI juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan mendukung inovasi berkelanjutan di berbagai sektor.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimana bertujuan untuk melindungi karya atau produk orisinal pencipta atau pemilik KI dan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusi dan mengeksploitasi karya, mendorong kreatifitas dan inovasi, memberikan insentif ekonomi, mengatur penggunaan karya / produk secara legal, menjamin kepastian hukum dan menghormati hak moral pencipta.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  - g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232);
  - j. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

### 3. Tujuan

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta di Kabupaten Bangli.
- b. Untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusikan dan karya di Kabupaten Bangli.
- c. Untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Kabupaten Bangli
- d. Untuk memberikan insentif ekonomi di Kabupaten Bangli.
- e. Untuk mengatur penggunaan karya secara legal di Kabupaten Bangli.
- f. Untuk menjamin kepastian hukum di Kabupaten Bangli.
- g. Untuk menghormati hak moral pencipta di Kabupaten Bangli.

### 4. Manfaat

- a. Memberikan perlindungan hukum kepada pencipta di Kabupaten Bangli.
- b. Memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusikan dan karya di Kabupaten Bangli.
- c. Mendorong kreativitas dan inovasi di Kabupaten Bangli
- d. Memberikan insentif ekonomi di Kabupaten Bangli.
- e. Mengatur penggunaan karya secara legal di Kabupaten Bangli.
- f. Menjamin kepastian hukum di Kabupaten Bangli.
- g. Menghormati hak moral pencipta di Kabupaten Bangli.

5. Hal-hal yang di atur :

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Kekayaan Intelektual
3. BAB III Perlindungan Kekayaan Intelektual
4. BAB IV Inventarisasi Kekayaan Intelektual
5. BAB V Fasilitasi Pendaftaran
6. BAB VI Pemanfaatan
7. BAB VII Pemeliharaan dan Larangan
8. BAB VIII Sentra Kekayaan Intelektual
9. BAB IX Kerjasama
10. BAB X Sistem Informasi
11. BAB XI Partisipasi Masyarakat
12. BAB XII Pembinaan dan Pengawasan
13. BAB XIII Pendanaan
14. BAB XIV Insentif dan Disinsentif
15. BAB XV Ketentuan Penutup

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Bangli

  
Nengah Wikrama, S.Pd.M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19801015 200501 1 010